

KAJIAN KONSEPSI PENGEMBANGAN ZONA EKONOMI MARITIM DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU

*Ronaldy Lovina**
Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Muda
**Email: ronaldy.lovina@gmail.com*

Abstract

Islands located and scattered in the Riau Archipelago Province must be built evenly and proportionally so as not to cause inequality in growth. Therefore, it is necessary to have a conception of coastal area development based on archipelego. The results of the Location Quotion analysis in each region, there is a dominance of 9 (nine) superior/base sectors in the Batam Bintan and Karimun areas as well as in Tanjungpinang City (BBK) and 10 (ten) leading/base sectors in the Natuna Anambas and Lingga areas (NAL) which is the main source of regional income based on Gross Regional Domestic Revenue (GRDP) for business fields. By looking at the direction of development and development orientation, it is necessary to build an economic system that can focus development on the maritime sector, agriculture sector, agropolitan and agro-industry as well as the marine and fisheries sector. With the treatment of an island-based development system, the two KSN and NAL areas will be able to synergize with each other. Based on that, the pattern of regional development in terms of policy and the results of the Location Quotient statistical analysis, the concept of development can be applied to the concept of Maritime Economic Development.

1. Pendahuluan

Memahami secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau dari yang memiliki luas 425.214,67 Km² dengan luas laut 98% atau dengan seluas 415.231,79 Km² sedangkan luas daratannya sebanyak 2 % daratan yaitu seluas 9.982,88 Km². Gugusan pulaunya yang dilalui oleh alur laut domestik, nasional dan internasional, yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga yaitu Negara Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, serta beberapa Provinsi lain yaitu Provinsi Bangka Belitung, Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah ini terdiri dari 7 Kabupaten/Kota yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Karbupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan kabupaten Kepulauan Anambas (Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Kepulauan Riau, 2017). Dari 7 Wilayah kabupaten/Kota hanya 3 wilayah pemerintahan yang berada pada 1 (satu) daratan yaitu di Pulau Bintan. Secara geografis terdapat wilayah kepulauan yang berdekatan yaitu Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Sedangkan 3 (tiga) wilayah kabupaten lainnya berada pada jarak yang relative jauh.

Ribuan pulau yang tersebar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 1.796 pulau dengan pulau berpenghuni sejumlah 394 pulau. Kondisi ini memilikiproblem sendiri dalam membangunnya. Kondisi seperti ini harus dihadapi dalam mengembangkan dan membangun secara merata dan proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan tentunya dalam arti kata bahwa pembangunannya berbasis kepada potensi yang ada di masing-

masing wilayah. Banyak permasalahan yang harus dihadapi didalam membangun wilayah dengan kondisi yang tersebar dan lebih didominasi oleh luasnya lautan sehingga memiliki kesulitan tersendiri didalam membangunnya. Salah satunya adalah terletak pada letak yang saling terpisah dan berjauhan dengan akses yang terbatas. Upaya pembangunannya tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masyarakat yang hidup diwilayah kepulauan, hal ini dapat dilihat dari sisi social ekonomi yang lebih banyak hidup dari hasil laut. Oleh sebab itu pergerakan perekonomian yang dibutuhkan adalah melakukan mordenisasi system ekonomi di Kawasan pesisir dan pulau-pulau.

Wilayah ini memiliki karakteristik dengan gugusan pulau yang berbeda-beda sehingga perlu disesuaikan dengan karakter spasialnya agar tumbuh kembangnya dapat mengimbangi ekonomi wilayah tetangga yang lebih dominan tumbuh dengan pembangunan wilayah daratnya. Pembangunan dapat dilakukan dengan melihat karakter wilayah kepulauan yang khas.

Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam masyarakat menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama menurut MacQueen et al. (2001) berkesimpulan menyimpulkan terdapat lima bagian yang mendasari masyarakat yaitu 1. Lokasi sebagai keberadaan kondisi geografis; 2, terdapat banyak Kepentingan masarayat secara bersama; 3. Tindakan kelompok yang berdasar koherensi identitas; 4. hubungan sosial; dan 5. keberagaman yang dimiliki masyarakat. Keberadaan Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dibagi kedalam

tiga karakteristik yaitu masyarakat dengan hukum adat, masyarakat tempatan, dan masyarakat dari segi tradisional sebagaimana pada Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kkp.go.id, 2022).

Membangun Kawasan archipelago pada dasarnya dalam *Regional economic studies* dalam riset yang berkaitan dengan aspek Pemerataan ekonomi (*regional equality*) serta distribusi sumber daya (*spatial distribution of resources*), baik dalam wilayah maupun juga antar wilayah (Sodik, 2006) (hmgp.geo.ugm.ac.id, 2022). Berkaitan dengan itu maka studi tersebut dalam menjelaskan fenomena perilaku ekonomi pada wilayah kepulauan. Dengan konsep pemerataan ekonomi dan penyebaran sumberdaya yang ada maka dapat mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic development*). Prinsip ekenomi berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan untuk masa yang akan datang (Laporan Brundtland dari PBB, 1987) (law.ui.ac.id, 2017).

Agar terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan maka dalam pengembangannya perlu adanya pengembangan yang berorientasi kepada Kawasan pesisir agar pembangunan wilayah memiliki ciri dan model yang sesuai dengan karakter sosial dan ekonomi wilayahnya. Hal ini bertitik tolak dari kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh pulau-pulau dan Kawasan pesisir.

2. Metode Penelitian

Pentingnya membangun wilayah tidak terlepas rencana tata ruang yang terintegrasi dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh sebab itu diperlukan kajian terhadap konsepsi pengembangan zona ekonomi maritim (*maritime economie zone*) hal ini agar tumbuh dan kembang wilayah sesuai dengan karakternya baik sosial dan ekonominya. Untuk melakukan kajian tersebut maka dibutuhkan metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam kajian sebagai berikut:

- a. Pendekatan Penelitian
kajian Kebijakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder terhadap tinjauan pustaka dari kebijakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hukum perencanaan wilayah (Tarizal, 2020).
- b. Sumber Data
Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari data perundang-undangan dan data-data berkaitan ekonomi wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Analisis Data
Berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan analisis kuantitatif kualitatif terkait kebijakan penataan ruang dan analisis untuk mengidentifikasi sektor unggulan di Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau.
(Lovina, Kajian Perencanaan Wilayah Kepulauan dalam Interpretasi Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah, 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

Pengembangan wilayah dilakukan secara sistematis dan sustainable dalam rangka memperoleh berbagai

pertimbangan dalam menentukan berbagai alternatif pilihan yang didasarkan kepada potensi dan kendala terhadap kondisi geografis, sosial ekonomi dan kemasyarakatannya, tentunya bertitik tolak kepada karakter dan budayanya. Dalam Pengembangan wilayah ada 3 (tiga) konsep yang dapat dilakukan didalam dalam penataan ruang yaitu: a). Konsep dalam perencanaan tata ruang Wilayah di Provinsi yang menghasilkan Rencana Tata Ruang (RTRW). Karena RTR merupakan salah bentuk campur tangan pemerintah (*governement intervention*) didalam membentuk interaksi sosial masyarakat, dunia investasi dengan lingkungannya, agar dapat mewujudkan lingkungan yang ramah untuk kesejahteraan masyarakat. b) Pelaksanaan pembangunan dengan melaksanakan pemanfaatan ruang sebagai sarana dalam operasional dalam rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang akuntabel sesuai dengan tata ruang, c) Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan instrumen penting dalam bentuk perizinan dan melakukan penertiban terhadap pembangunan yang berlandaskan tata ruang (Tukidi, 2007).

Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan dengan membangun ekonomi wilayah yang adaptif, kolaboratif, sinergis dan berkelanjutan yang terintegrasi dan disusun kedalam program pembangunan yang tentunya dapat disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah itu sendiri. Pengembangan wilayah Kepulauan memiliki tata cara pembangunan yang agak berbeda dengan wilayah yang didominasi oleh daratan karena wilayah kepulauan tidak harus memiliki kesamaan konsep pembangunan dengan wilayah daratan. Oleh sebab itu perlu konsepsi

pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan. Kalau berbicara tentang konsep pembangunan maka tidak dapat lepas dari konsep pengembangan dalam rencana tata ruang yang tujuannya mewujudkan ketidak timpangan pembangunan wilayah (*regional development Inequality*).

Mencapai tujuan pembangunan wilayah diperlukan beberapa analisis terhadap keunggulan wilayah, tentunya juga dilihat dengan prosepct unggulan maupun kelemahannya dengan melihat ketunggulan yang ditentukan oleh sektor basis. Analisis ini diharapkan dapat memberikan bentuk pertimbangan didalam mencari konsep pembangunan wilayah yang terutama pada wilayah dalam kontek archipelago. Apadun analisis yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan analisis Location Qution (LQ) dan analisis Dynamic Location Quotient (DLQ).

- a. Analisis Location Qution (LQ)
 Analsis ini digunakan untuk melihat perbandingan peranan sector industri pada suatu daerah terhadap peranan industry dalam nasional (Tarigan 2006). Teknis analisis ini digunakan agar memperoleh gambaran terkait sector unggulan/sector basis dan yang bukan merupakan unggulan/non basis perkonomian dalam wilayah. Dengan adanya sector unggulan, maka dapat dijadikan gambaran terhadap yang menjadi sumber pendapatan ekonomi wikayah dan sedangkan jika sector non unggulan, maka perlu adanya langkah-langkah adaptif dan kolaboratif untuk meningkatkannya dimana jika memang dapat dijadikan penopang perkonomian wilayah.

Adapun Rumus (LQ) Location Quontient :

$$LQ = \frac{X_{ij}/RV_j}{X_i/RV}$$

- I LQ = Indek/Kooffesien Location
 a quotient Sektor I di
 r Kabupaten/Kota
 i X_{ij} = PDRB sector I di
 Kabupaten/Kota j
 l X_i = PDRB sector i di Provinsi
 a (sebagai acuan)
 s RV_j = Total PDRB di
 i Kabupaten/Kota j
 l RV = Total PDRB di Tingkat
 Provinsi

a
 nalisis LQ di Kabupaten dan Kota dengan membandingkan dengan sector yang ada di provinsi maka dapat dilihat peranan masing-masing sector di kabupaten kota dengan kriterianya adalah.

- a. Jika $LQ > 1$ maka dapat dikategorikan sebgai sector basis, dimana sector ini merupakan sekto unggulan/basis dimana sector ini dapat memenuhi kebutuhan wioayahnya dan juga dapat melakukan ekspor. Dengan demikian dpat dikatakan bahwa sector ini merupakan penyumbang pendapatan bagi wiayah/dearahnya.
- b. Jika $LQ < 1$ maka dapat dikategorikan sebagai sector non basis atau dengan artian bahwa sektor ini hanya dapat memenuhi untuk kebutuhan wilayah sendiri.

(Setiawan, 2020)

Berdasarkan hasil analisis dalam perhitungan LQ di Provinsi Kepulauan Riau dengan melihat kepada 15 sektor berdasarkan PDRB terhadap lapangan usaha, nilai indek rata-rata dan merupakan sector basis adalah:

1. Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan (7,39) di Kabupaten

- Lingga dan Kabupaten Karimun (5.14), pada Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas.
 3. Industri Pengolahan (1,42), Pengadaan Listrik dan Gas (1,51), Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang (1.54) di Kota Batam.
 4. Konstruksi dengan nilai indeks 1.01 – 1.73 di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Karimun dan Lingga.
 5. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan nilai indeks (1.21 hingga 3.14) di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Lingga.
 6. Transportasi dan Pergudangan dengan indeks rata-rata (0.85 hingga 2.79) di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun.
 7. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai indeks rata-rata 0.72 hingga 2,62 di Kota Batam, Kabupaten Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga.
 8. Informasi dan Komunikas dengan nilai indeks rata-rata di Kota Tanjungpinang (1) dan Kabupaten Lingga (1.04).
 9. Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai indeks rata-rata (1.26 hingga 1.32) di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
 10. Real Estate dengan nilai indeks rata-rata (1.91 hingga 2.56) di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga.
 11. Jasa Perusahaan dengan nilai indeks rata-rata di Kota Tanjungpinang (4.04) dan (4.59) di Kabupaten Karimun.
 12. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai indeks rata-rata (1.10 hingga 4.29) di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Karimun dan Kabupaten Lingga.
 13. Jasa Pendidikan dengan nilai rata-rata indeks (1.09 hingga 3.94) di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Karimun dan Kabupaten Lingga.
 14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai indeks rata-rata (1.08 hingga 3.37) di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Karimun dan Kabupaten Lingga.
 15. Jasa Lainnya dengan nilai indeks rata-rata (2.98 hingga 4.99) di dengan nilai indeks rata-rata di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga.

Untuk lebih jelasnya hasil analisis LQ dapat dilihat pada tabel berikut:

Indek statistic LQ PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Sektor	Batam	Tanjungpinang	Bintan	Karimun	Lingga	Natuna	Anambas
	LQ	LQ	LQ	LQ	LQ	LQ	LQ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	0.33	0.25	2.03	5.14	7.39	3.63	1.76
B	0.00	0.00	0.30	0.57	0.26	3.84	4.39
C	1.42	0.17	0.99	0.34	0.02	0.02	0.00
D	1.51	0.29	0.16	0.34	0.31	0.08	0.06
E	1.54	0.60	0.49	0.35	0.25	0.05	0.02
F	1.08	1.73	1.16	1.01	1.09	0.41	0.30
G	0.76	3.14	1.21	2.11	2.62	0.38	0.28
H	0.97	2.79	1.24	1.64	0.85	0.32	0.08
I	1.04	0.72	2.62	1.09	1.34	0.28	0.06
J	0.90	1.00	0.40	0.95	1.04	0.22	0.14
K	1.32	1.26	0.67	0.63	0.32	0.05	0.05
L	0.94	2.56	0.93	2.30	1.91	0.52	0.46
M,N	0.93	4.04	0.24	4.59	0.27	0.05	0.05
O	0.49	4.29	1.10	1.68	3.21	0.82	0.83
P	0.52	2.40	1.09	1.87	3.94	0.10	0.11
Q	0.80	2.74	1.08	1.93	3.37	0.32	0.22
R,S,T,U	0.87	4.42	0.70	4.99	2.98	0.28	0.26

Keterangan :

- A Pertanian Kehutanan dan Perikanan/*Agriculture Forestry and Fishing*
- B Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*
- C Industri Pengolahan/*Manufacturing*
- D Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*
- E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage Waste Management and Remediation Activities*
- F Konstruksi/*Construction*
- G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*
- H Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*
- I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*
- J Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*
- K Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*
- L Real Estat/*Real Estate Activities*
- M,N Jasa Perusahaan/*Business Activities*
- O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*
- P Jasa Pendidikan/*Education*
- Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*
- R,S,T,U Jasa Lainnya/*Other Services Activities*

Berdasarkan hasil diatas bahwa dilakukan pengelompokan 2 (dua) bagian wilayah yaitu Kawasan Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun (BBK) dan Kawasan Wilayah Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga (NAL). Pada masing-masing Kawasan terdapat dominasi 9 (Sembilan) sector unggulan di Kawasan BBK dan 10 (sepuluh) sector unggulan di Kawasan NAL yang merupakan

sumber utama dalam pendapatan daerah berdasarkan lapangan usaha.

- a. Sektor Basis yang terdapat pada Kawasan BBK adalah
 1. Pertanian Kehutanan dan Perikanan/*Agriculture Forestry and Fishing* (Kabupaten Bintan).
 2. Industri Pengolahan (Kota Batam).

3. Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas (Kota Batam).
 4. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang (Kota Batam).
 5. Konstruksi (Kota Batam).
 6. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan).
 7. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun).
 8. Jasa Keuangan dan Asuransi (Kota Batam dan Kota Tanjungpinang).
 9. Real Estat (kondisi factual).
 - b. Sektor Basis yang terdapat pada Kawasan NAL adalah
 1. Pertanian Kehutanan dan Perikanan (Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kep. Anambas).
 2. Pertambangan dan Penggalian (Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kep. Anambas).
 3. Konstruksi (Kabupaten Lingga).
 4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Lingga).
 5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kabupaten Lingga).
 6. Jasa Keuangan dan Asuransi (Kabupaten Lingga).
 7. Real Estat (Kabupaten Lingga).
 8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (Lingga).
 9. Jasa Pendidikan (Kabupaten Lingga).
 10. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1 Kabupaten Lingga)
 11. Jasa Lainnya (Kabupaten Lingga).
- b. Analisis Kebijakan
- Analisis ini dilakukan untuk melihat hirarki kebijakan dalam konteks rencana tata ruang yang berkaitan dengan pengembangan wilayah secara hirarki dan komplementer dengan arti selaras, kolaboratif dan adaptif terhadap pembangunan. Dapat disampaikan bahwa konsep pengembangan wilayah jika dilihat secara nasional ada 3 dimana beberapa tujuan dalam Pengembangan Wilayah secara Nasional di Indonesia yaitu; a. melakukan perwujudan penyeimbangan pertumbuhan antar wilayah ataupun daerah, b. Memperkuat perekonomian nasional, dan c. menjaga efektifitas dan efisien perekonomian disuatu wilayah. Jika dilihat 3 konsep penembangan wilayah tadi maka akan terlihat adanya salingketerkaitan dalam perlakuan perekonomian (Hadjisarosa D. I., 1982).
- Oleh sebab itu menjadi penting dalam pengembangan wilayah konsep yang dapat mewujudkan keselarasan daerah antar wilayah agar tumbuh kembangnya dapat ditentukan oleh potensi dan memberikan gaya yang berbeda didalam mewujudkan orientasi pembangunan dan disesuaikan didalam rencana tata ruang dan rencana pembangunan setiap daerah kabupaten/kota yang tegak lurus dengan tujuan pembangunan wilayah Provinsi dan Nasional

Betitik tolak kepada tujuan pembangunan maka perlu disusun perencanaan pembangunan untuk mewujudkan pengembangan wilayah agar memperoleh arah tujuannya sama, searah dengan pengembangan dan Pembangunan perkonomian nasional. Berdasarkan kewilayahan dan keunggulan yang dimiliki provinsi dengan karakter kepulauan memberikan peran penting dalam pembangunan nasional karena merupakan gerbang terdepan dalam penciptaan investasi dan lapangan usaha serta pertumbuhan ekonomi nasional. Namun masih terdapat beberapa *disparity inter regional* dalam pembangunan. Berdasarkan itu dilakukan kajian terhadap kebijakan dapat dilakukan secara komplementer.

1. Kebijakan nasional, bahwa pengembangan Provinsi Kepulauan Riau disusun rencana tata ruang secara nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Batam dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera menetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tanjung Pinang, Terempa, Daik Lingga, Dabo-Pulau Singkep, dan Tanjung Balai Karimun. Dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Batam, Ranai, Terempa.
2. Kebijakan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, melalui Rencana Tata Ruang dalam Peraturan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 Bahwa untuk mengupayakan penyetaraan pembangunan telah ditetapkan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Untuk Kawasan strategis Nasional sebagaimana pada pasal 64 mengatakan bahwa:

- a. kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 19 (sembilan belas) pulau kecil terdepan di Kabupaten Natuna (Pulau Semiu, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, dan Pulau Tokong Boro), di Kabupaten Kepulauan Anambas (Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokong Belayar), di Kabupaten Bintan (Pulau Sentut), di Kota Batam (Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Pulau Nongsa/Putri), dan di Kabupaten Karimun (Pulau Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil dan Pulau Karimun Kecil/Karimun Anak); dan
- b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun

Sedangkan Kawasan Stategis Provinsi (KSP) dimanakan pada pasal 65 dengan orientasi pengembangan Kawasan NAL termasuk Pusat Pemerintahan Provinsi di Kota Tanjungpinang.

Adapun strategi pengembangannya sebagai berikut:

- a. Kawasan strategis Provinsi ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang berfungsi sebagai *pusat pemerintahan, pusat pelayanan, pusat pertumbuhan baru dan kegiatan kepariwisataan di Provinsi sebagai icon daerah dengan nuansa budaya melayu;*
- b. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan orientasi pengembangan ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan *pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan dan pariwisata bahari;*
- c. kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Lingga dengan orientasi pengembangan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan *pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan;* dan
- d. kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Natuna dengan orientasi pengembangan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang difokuskan sebagai *simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global.*

Dengan melihat arah pembangunan maka perlu dibangun sistem perekonomian yang mendukung sektor kemaritiman, sector agriculture, agropolitan dan agroindustri berbasis sumberdaya sektor kelautan perikanan. Dengan adanya perlakuan system pembangunan seperti ini maka kedua Kawasan KSN dan NAL akan dapat saling melengkapi satu sama lain. Kalau kita lihat kepadatan pertumbuhan penduduk berdasarkan data statistik bahwa sebanyak 58% berada di Kota Batam, 11% di Kota Tanjungpinang, 12% di Kabupaten karimun dan 8% di Kabupaten Bintan, sedangkan sebanyak 12% berada Kawasan Nal. Artinya tingginya investasi menyebabkan kebutuhan pekerjaan, sandang, papan dan pangan terbesar berada di Kawasan BBK. Sedangkan dalam Kawasan NAL dengan orientasi pengembangannya sebagaimana disebutkan diatas bahwa potensi wilayah dapat memberikan dukungan dalam memenuhi kebutuhan domestik di Provinsi Kepulauan Riau.

Oleh sebab itu keberadaan Provinsi Kepulauan Riau yang dikelilingi oleh lautan dan didukung oleh perencanaan ruang laut untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah maritim yang komprehensif dan dinamis sangat diharapkan. Maka keunggulan potensi kelautan dan perikanan serta keunggulan di bidang maritime lainnya seperti pariwisata, industri perkapalan, dan lain sebagainya, maka perlu ada perlakuan khusus dalam penanganannya yaitu melakukan perencanaan ruang dan Zonasi Kawasan Wilayah Pesisir berserta Pulau-Pulau kecilnya. Hal ini agar

pengembangan pembangunan dilaut dapat bersinergi dengan pembangunan pada wilayah darat.

Sesuai dengan kebutuhan penatan wilayah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) namun belum dilegalisasi melalui Peraturan Daerah. Dinamika pembangunan melalui kebijakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Cipta Kerja pada pasal 7A dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu pada Pasal 246 ayat 6 yang berbunyi RZWP-3-K yang sedang dalam proses penetapan, diintegrasikan kedalam revisi RTRW provinsi paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dengan dilakukan harmonisasi dan dintegrasikan Dokumen dua matra perencanaan wilayah dalam hal ini RTRW dan RZWP3K maka akan menjadi *single policy* sehingga memberikan kemudahan memperoleh informasi dan proses perizinan yang berbasis elektronik. Maka dengan demikian akan dapat diwujudkan pembangunan perekonomian yang kolaboratif dan adaptif dengan tehadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau (Lovina, Kajian Perencanaan Wilayah Kepulauan dalam Interpretasi Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah, 2022).

Upaya dalam mewujudkan lingkungan laut yang ramah investasi dan mengangkat potensi kelautan dan perikanan telah disusun beberapa usulan skenario pengembangan kawasan sebagai

berikut: a. Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulainya sebagai *economic growth centre*, b. melakukan penataan untuk meningkatkan Produksi terhadap Sumberdaya Pesisir dan sumberdaya kelautan, dan c. tidak kalah penting adalah upaya meningkatkan Kualitas Lingkungan di Kawasan Pesisir dan Perairan. Oleh sebab itu pula akan dapat memberikan daya pikat orang untuk datang berkunjung melihat keunggulan wilayah dan akan mewujudkan keinginan melakukan investasi serta kegiatan kepariwisataan. Karena jika perencanaannya sudah ada sehingga memperoleh dasar meletakkan pondasi pembangunan maka keraguan investment akan hilang sehingga optimisme berusaha akan diwujudkan dan akhirnya perekonomian diwilayah kepulauan akan semakin meningkat dan begitu juga terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam upaya mewujudkan produktivitas pertumbuhan dan perekonomian yang berkelanjutan, maka penataan ruang laut (belum dilegalisasi/Peraturan Daerah) dialokasikan untuk Pemanfaatan Umum (Zona Pariwisata, Perikanan tangkap, perikanan budidaya, permukiman, pelabuhan, zona hutan mangrove, zona pertambangan, zona pergaraman, zona industri, zona bandar udara, zona fasilitas umum, zona jasa perdagangan zona pendaratan pesawat, zona energi), Kawasan Konservasi (Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kawasan Konservasi Perairan, Kawasan Konservasi Maritim, Alur Laut, Kawasan Nasional Strategis Tertentu, Kawasan Strategis Nasional, Pola Ruang Darat dan

Pesisir, (Riau, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau, 2020).

Jika dilihat dari muatannya maka sejalan dengan rencana tata ruang di darat namun perlu dilakukan integrasikan agar menjadi *one map policy* sebagai panglima pembangunan karena rencana tata ruang adalah cikal bakal perwujudan pembangunan berkelanjutan dan berkesimbangan untuk lingkungan berkelanjutan sebagaimana tersebut dialinia diatas. Dengan adanya rencana ini dan jika melihat kepada arah peembangunan pada Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZKAW) di Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah Laut Natuna-Natuna Utara sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Natuna-Natuna Utara.

Kebijakan strategis pada pasal 83 bahwa kebijakan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan mewujudkan jaringan prasarana dan sarana Laut secara efektif dan efisien, mewujudkan kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang efektif dan ramah lingkungan, a Kawasan Konservasi di Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati. Untuk mewujudkan itu diatur didalam perwujudan struktur dan pola ruang laut. Artinya ini telah mendukung dalam mengelola lingkungan dan Kawasan pulau-pulau kecil dan sumber daya kelautannya.

Berdasarkan analisis diatas bahwa dapat diperoleh hasil analisis LQ yang berdasarkan PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha dan analisis kebijakan rencana tata ruang, akadari itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setelah melihat kepada analisis LQ dimana nilai indek rata-rata pembangunannya menggambarkan perwujudan pembangunan pada 2 (dua) Kawasan yakni Kawasan Strategi Nasional (BK) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana telah diatur didalam kebijakan penataan ruang. Gambaran yang diperoleh bahwa pada Kawasan KSN BBK sektor basis lebih didominasi pada sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat (kondisi factual) memang kelihatan dibawah 1 namun perkembangan real estate lebih banyak pada Kawasan tersebut.
2. Masih dalam hasil analisis LQ bahwa Kawasan NAL memiliki sector basis pada sector Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real

Estat, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya.

Berdasarkan penilaian, penelaahan dan kemudian dianalisis bahwa dapat diperoleh bahwa pembangunan dengan 2 pola, dimana merupakan kawasan KSN secara global dengan orientasi pengembangan wilayah pada perindustrian, perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Sedangkan pada Kawasan NAL lebih arahkan kepada pembangunan dan pengembangan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan dan pariwisata bahari, pengembangan potensi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global.

Maka didapatkan bahwa Konsepsi pengembangan wilayah jika ditinjau dari segi potensi dan orientasi pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan bahwa konsep pengembangan ekonomi yang dibutuhkan adalah Konsepsi Pengembangan Zona Ekonomi Maritim (*Maritime Economic Zone Development Concept*). Dengan konsep ini maka segala sumber daya yang ada dilakukan dengan basis kelautan dan perikanan maka untuk daya Tarik perlu adanya upaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana terutama ada

sector transportasi, energi, telekomunikasi, air minum dan pengelolaan limbah dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat aktifitas skala besar atau kecil dan memethakan keseimbangan lingkungan untuk menjaga perubahan iklim.

4. Kesimpulan

Mewujudkan pembangunan dengan wilayah yang didominasi oleh kelautan karena 98% merupakan area lautan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan tantangan yang besar di dalam pengembangannya karena secara geografis posisi kepulauan riau berada pada posisi yang sangat strategis dimana dilelengi oleh negara tetangga. Gugusan pulau wilayah Kepulauan Riau dilalui oleh alur laut domestik, nasional dan internasional, selain itu berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga yaitu Negara Vietnam dan Negara Kamboja, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi, Negara Singapura, Negara Malaysia, Provinsi Riau, Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat menjadi daya Tarik sendiri bagi masyarakat dan dunia usaha.

Dengan demikian maka diperlukan kebijakan yang dapat mengcover potensi yang dikandung agar dapat mewujudkan penataan wilayah dengan memperhatikan lingkungan sehingga mewujudkan perimbangan pertumbuhan ekonomi di Kawasan KSN BBK dan KSP NAL. Dengan pola pengembangan tersebut maka membentuk pertumbuhan Kawasan berimbang dimana saling melengkapi kebutuhan antar kawasan. Dalam analisis LQ dapat diperoleh bahwa pengembangannya diperlukan konsep pengembangan ekonomi Kawasan dengan Konsep pembangunan maritime ekonomi (*The concept of maritime economic development*).

Konsep ini dapat dilihat atas dasar luas wilayah pulau-pulau yang tersebar dan luas tidak sampai 2000 Km sebagai mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bersamaan dengan itu diatur didalam kewenangan pengelolaannya dari 0-12 mil laut di luar minyak dan gas bumi (Lovina, Kajian Perencanaan Wilayah Kepulauan dalam Interpretasi Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah, 2022).

Selain itu juga dengan melihat kepada potensi pada Kawasan pesisir, yaitu perdagangan, perindustrian, kepariwisataan jasa transportasi orang dan barang dan sumber daya kelautan dan perikanan maka perlu dibangun system Kawasan yang berorientasi transit. Ada yang sangat dibutuhkan adalah aksesibilitas dan ke wilayah dan negara tetangga dengan percepatan pembangunan bandar udara di Kawasan Pulau Sekatung, Bunguran, Subi Kecil dan Pulau Serasan karena berada pada wilayah perbatasan negara begitu juga terhadap sarana dan prasarana Kawasan NAL lainnya. Selain itu juga akan berguna bagi kemudahan dalam pertanahan dan keamanan, perdagangan hasil produksi dan pegneolahannya sehingga menjaga kualitas hasil produksi industry terasuk perikanan dan kelautan karena menggunakan pesawat terbang sebagai alat angkutan barang karena akan memakan waktu yang sangat singkat. Berdasarkan hal itu pula pola pengembangan Kawasan dari sisi kebijakan dan analisis LQ maka konsepsi pembangunan dapat menggunakan Konsep Pengembangan Zona Ekonomi

Maritim (*Maritime Economic Zone Development Concept*).

Daftar Pustaka

- Hadjisarosa, P. (1982). *Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Pekerjaan Umum .
- hmgp.geo.ugm.ac.id. (2022, juni rabu). <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2022/06/08/pembangunan-ekonomi-regional-berbasis-archipelago-state-upaya-mengkaji-dan-mengatasi-kemiskinan-dan-ketimpangan-ekonomi-wilayah-kepulauan-di-indonesia/>. Retrieved from <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2022/06/08/pembangunan-ekonomi-regional-berbasis-archipelago-state-upaya-mengkaji-dan-mengatasi-kemiskinan-dan-ketimpangan-ekonomi-wilayah-kepulauan-di-indonesia/>
- Irawan, A. S. (2015). Pembangunan Berbasis Wilayah : Dasar Teori, Konsep Operasional Dan Implementasinya Di Sektor Pertanian. *Pembangunan Pertanian Berbasis Ekoregion*, 63.
- law.ui.ac.id. (2017, agustus rabu). <https://law.ui.ac.id/v3/profil/fasilitas/pembangunan-berkelanjutan/>. Retrieved from <https://law.ui.ac.id/v3/profil/fasilitas/pembangunan-berkelanjutan/>
- Lovina, R. (2022). Kajian Perencanaan Wilayah Kepulauan dalam Interpretasi Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah. *Jurnal Pelita Kota, Universitas Karimun*, 2 dan 3.
- Riau, P. P. (2017). *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau*. Tanjungpiang: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

- Riau, P. P. (2020). *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau*. Tanjungpinang: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Setiawan, F. (2020). Analisis Pontesi Sektor Basis dan Non Basis Kota Sabang Tahun 2013-2019. *AL-IJTIMA I-International Journal of Government and Social Science*, 3.
- Tariza1, V. T. (2020). Analisis Yuridis Pengelolaan Parkir Umum di Kota Batam (Studi Penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan di Kota Batam). *Jurnal Hukum, Universitas Batam*, 3.
- Tukidi, H. d. (2007). Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah. *Jurusan Geografi - FIS UNNES*, 2.